

LAMPIRAN IX  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/23/PADG/2019  
TANGGAL 6 DESEMBER 2019  
TENTANG LAPORAN BANK UMUM  
TERINTEGRASI

Contoh Perjanjian Penggunaan Hasil Olahan Laporan Bank Umum Terintegrasi  
Antara Bank Indonesia Dengan Pelanggan Hasil Olahan Laporan Bank Umum  
Terintegrasi

PERJANJIAN PENGGUNAAN HASIL OLAHAN  
LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI  
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN [*Diisi Nama PIHAK KEDUA*]

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda  
tangan di bawah ini:

1. ....: Kepala Divisi ... pada Departemen Statistik Bank  
Indonesia, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas  
nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan  
..., yang berkedudukan di Jakarta sesuai Pasal 38  
*juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999  
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan dengan  
demikian berwenang mewakili Bank Indonesia, untuk  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ....: ..... bertempat tinggal di ... dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama ...  
yang berkedudukan di ..., berdasarkan Anggaran  
Dasar.... dan dengan demikian berwenang mewakili  
..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai bank sentral Republik Indonesia berwenang menyediakan hasil olahan laporan bank umum terintegrasi kepada pihak yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diamanatkan dalam PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi pelanggan hasil olahan laporan bank umum terintegrasi sesuai dengan surat No. ... tanggal ...; dan
- c. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA untuk menjadi pelanggan hasil olahan laporan bank umum terintegrasi melalui surat Bank Indonesia No. ... tanggal ....;
- d. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan hasil olahan laporan bank umum terintegrasi dalam rangka melaksanakan *[diisi dengan peraturan perundang-undangan/perjanjian/Nota Kesepahaman yang relevan sebagai dasar pelaksanaan perjanjian]*;

sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Hasil Olahan Laporan Bank Umum Terintegrasi antara Bank Indonesia dengan *[diisi Nama PIHAK KEDUA]*, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
2. Hasil Olahan Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disebut Hasil Olahan Laporan adalah hasil pengolahan agregat atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia.

## PENYEDIAAN INFORMASI

### Pasal 2

- (1) Penyediaan Hasil Olahan Laporan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk pada PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya termasuk perubahannya.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan Hasil Olahan Laporan yang dapat diakses dan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KEDUA yaitu [*diisi tujuan penggunaan hasil olahan laporan*].

### Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan Hasil Olahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk agregat kepada PIHAK KEDUA yang meliputi informasi:

- a. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
- b. transaksi spot dan derivatif;
- c. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder;
- d. suku bunga kredit;
- e. suku bunga simpanan;
- f. suku bunga deposito berjangka;
- g. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah; dan/atau
- h. suku bunga penawaran;

## JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

### Pasal 4

- (1) Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ... sampai dengan ...
- (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dan disetujui sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran sebagaimana permohonan PIHAK KEDUA dan disetujui sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA menghentikan penyediaan Hasil Olahan Laporan kepada PIHAK KEDUA terhitung mulai tanggal pengakhiran sebagaimana permohonan PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal pengakhiran.

#### KEADAAN KAHAR

##### Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari penyediaan Hasil Olahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal terjadi keadaan kahar.
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional PIHAK PERTAMA, antara lain bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, gangguan jaringan telekomunikasi, gangguan penyediaan daya listrik, dan/atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan Hasil Olahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 9

Dalam hal timbul perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 10

- (1) Semua pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: DEPARTEMEN STATISTIK BANK INDONESIA c.q.  
Divisi ... , JL. M.H. THAMRIN NO.2, JAKARTA 10350

PIHAK KEDUA : ...

#### PENGUNAAN DATA OLEH PIHAK LAIN

##### Pasal 11

Data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat diberikan kepada pihak lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

#### LAIN-LAIN

##### Pasal 12

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau addendum perjanjian yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

#### PENUTUP

##### Pasal 13

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal ..., dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk kepentingan PARA PIHAK.

... , ... (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI